



Analisis Yuridis Hukuman Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bnt

Iwan Setyawan^{1*}, Nita Octavia Kawi², Jelita³

¹PUI-PT Criminal Law and Green Economy, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

^{2,3} Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

*Penulis Korespondensi: iwansetyawan@unprimdn.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the factors causing children to become involved in narcotics abuse, the judges' considerations in delivering verdicts, and the conformity of such decisions with applicable legal provisions. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, based on literature review and analysis of Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bnt. The results indicate that children's involvement in narcotics-related crimes is influenced by multidimensional factors, namely economic, environmental, and legal factors. Economic factors include family financial pressure; environmental factors involve peer influence and lack of parental supervision; while legal factors relate to limited understanding of legal consequences. Judges' considerations in rendering decisions are not only based on juridical aspects but also take into account the social and psychological conditions of the child. However, the imposition of imprisonment is considered not fully aligned with the principles of restorative justice and child protection. Therefore, it is necessary to optimize the implementation of diversion and non-penal approaches in the juvenile justice system.*

Keywords: *Child; Judicial Decision; Legal Protection; Narcotics; Restorative Justice.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bersumber dari studi kepustakaan serta analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bnt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor ekonomi, lingkungan, dan kurangnya pemahaman hukum. Faktor ekonomi berkaitan dengan tekanan kondisi keluarga yang mendorong anak melakukan tindakan melawan hukum. Faktor lingkungan dipengaruhi oleh pergaulan teman sebaya dan minimnya pengawasan orang tua, sedangkan faktor hukum menunjukkan bahwa anak belum sepenuhnya memahami akibat hukum dari perbuatannya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis serta kondisi sosial dan psikologis anak. Namun, penerapan pidana penjara masih dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penerapan diversi serta pendekatan non-penal dalam sistem peradilan pidana anak agar perlindungan terhadap anak dapat terwujud secara lebih efektif, humanis, dan berkeadilan.

Kata kunci: Anak; Keadilan Restorative; Narkotika; Perlindungan Hukum; Putusan Hakim.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan hak dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, termasuk anak-anak. Konsep negara hukum Indonesia menggabungkan prinsip kepastian hukum dari tradisi Eropa Kontinental (*rechstaat*) dan prinsip keadilan dari tradisi Anglo Saxon (*rule of law*) (Hadi, 2022). Dalam konteks penyalahgunaan narkotika oleh anak, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum secara represif, preventif, dan rehabilitatif. Fenomena penyalahgunaan narkotika global menunjukkan tren peningkatan. UNODC mencatat hampir

300 juta pengguna narkotika pada tahun 2025, meningkat 20% dalam satu dekade. Di Asia Timur dan Tenggara, penyitaan methamphetamine meningkat 24% (BNN, 2025). Di Indonesia, prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 1,73% atau sekitar 3,3 juta penduduk, dengan peningkatan signifikan pada kelompok usia 15–24 tahun (Riyandanu, 2025) Di Sumatera Utara, 27,32% pengguna narkotika adalah pelajar dan mahasiswa. Polri mencatat 13.142 kasus narkoba hingga April 2025 dengan 12.137 tersangka (BRIN, 2025).

Anak-anak yang terlibat sebagai pengguna atau kurir narkotika menghadapi tantangan hukum dan sosial. Mereka sering kali menjadi korban lingkungan yang tidak kondusif dan lemahnya sistem perlindungan. Peran anak sebagai kurir menunjukkan keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika yang kompleks, menuntut pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Dampak narkotika terhadap individu mencakup kerusakan otak, gangguan tidur, penurunan kekebalan tubuh, dan gangguan keseimbangan fisik. Secara mental, narkotika dapat memicu kecemasan, depresi, gangguan fungsi kognitif, perubahan perilaku, dan kecenderungan menyakiti diri (Kemenkes, 2025). Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika meliputi (Zamhari, 2023): Faktor individu: rasa ingin tahu, tekanan emosional, kepribadian impulsif. Faktor lingkungan dan sosial: pengaruh teman sebaya, keluarga tidak stabil, lingkungan sekolah dan geografis yang dekat dengan sumber narkoba. Faktor ekonomi: kondisi ekonomi rendah mendorong anak terlibat sebagai pengguna atau kurir.

Menurut UU No. 23 Tahun 2002, anak adalah individu di bawah usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi. Namun, anak sering kali dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk melakukan tindakan melawan hukum. Anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, dan sosial, sehingga perbuatannya tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia dijamin oleh negara melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak dan Pasal 28B ayat 2 UUD 1945. Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan akses untuk menjamin pertumbuhan anak secara optimal (Kaban, 2023). Dalam kasus nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnt, seorang anak menjadi pengedar narkotika terpengaruh oleh orang lain dengan tujuan ingin mendapatkan uang tambahan untuk pengobatan ayahnya. Meskipun tidak terbukti sebagai pengguna, anak tetap dijerat hukum karena menyadari barang yang dibawanya adalah narkotika. Hal ini menunjukkan dilema antara penegakan hukum dan perlindungan anak.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang menjadi pelaku, korban, atau saksi tindak pidana (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

n.d.). Diversi dan keadilan restoratif menjadi pendekatan alternatif untuk menghindari dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak. Diversi memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan, menjaga anak tetap terintegrasi dengan lingkungan sosial dan menghindari stigmatisasi. Pendekatan ini sejalan dengan falsafah pemidanaan yang mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mengedepankan prinsip kesejahteraan anak dalam setiap tindakan hukum (Maliran, 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Anak merupakan individu yang belum memiliki kematangan fisik, mental, dan sosial, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam perspektif hukum, perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik peradilan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) (Kaban, 2023; Ramadhandiko et al., 2024).

Dalam konteks hukum pidana, anak yang melakukan tindak pidana termasuk penyalahgunaan narkoba tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Hal ini didasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana yang menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan psikologisnya. Anak cenderung memiliki kontrol diri yang rendah, mudah terpengaruh lingkungan, serta belum mampu memahami sepenuhnya konsekuensi dari perbuatannya. Oleh karena itu, sistem hukum pidana modern mengadopsi pendekatan khusus terhadap anak melalui konsep *juvenile justice system* yang menekankan pembinaan daripada penghukuman (Rusli, 2020).

Teori penyebab kejahatan (*crime causation theory*) juga menjadi dasar penting dalam memahami keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor penyebab tersebut bersifat multidimensional, meliputi faktor individu, lingkungan, dan sosial ekonomi. Secara individu, rasa ingin tahu, tekanan emosional, dan krisis identitas pada masa remaja menjadi pemicu utama. Sementara itu, faktor lingkungan seperti pengaruh teman sebaya (*peer pressure*), keluarga yang tidak harmonis, dan lemahnya pengawasan orang tua turut memperbesar risiko anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba (Zamhari, 2023). Teori ini menegaskan bahwa anak pelaku tindak pidana sering kali merupakan korban dari kondisi sosial yang tidak mendukung. Selanjutnya, dalam teori sistem peradilan pidana anak, dikenal konsep diversi dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Diversi merupakan upaya

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke luar peradilan dengan tujuan menghindari dampak negatif seperti stigmatisasi dan kriminalisasi. Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui pendekatan dialog dan tanggung jawab sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan ini wajib diutamakan dalam setiap tahap pemeriksaan perkara anak (Maliran, 2024).

Dalam perspektif hukum narkotika, penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan, sosial, dan keamanan negara. Namun demikian, terhadap anak sebagai pelaku, pendekatan hukum tidak boleh semata-mata represif. Teori kebijakan kriminal (*criminal policy*) menekankan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integral melalui pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal berupa penegakan hukum, sedangkan pendekatan non-penal meliputi edukasi, pencegahan, dan rehabilitasi ((BPHN), 2021).

Terakhir, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan keadilan dan perlindungan bagi setiap warga negara, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan ini mencakup hak atas bantuan hukum, perlakuan manusiawi, serta pemisahan dari tahanan dewasa. Dalam praktiknya, sering ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasi di lapangan, seperti masih adanya anak yang dipidana penjara tanpa mempertimbangkan alternatif lain. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip perlindungan anak (Amiruddin & Asikin, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian diuraikan beberapa hal antara lain, Jenis dan Sifat Penelitian, jenis penelitian ini adalah normatif yuridis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika (Amiruddin & Asikin, 2021).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai peraturan hukum yang relevan, serta menganalisis penerapannya dalam kasus konkret. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan isi norma hukum, tetapi juga menilai konsistensi dan efektivitas penerapan hukum dalam melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan celah atau

ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan. Sumber Bahan Hukum Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum (Menteiro, 2023), yaitu, Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif karena berasal dari lembaga yang berwenang, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi negara. Pada penelitian ini mencakup seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnt. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang membantu menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer, biasanya berasal dari: Buku-buku hukum, jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum (doktrin). Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan awal terhadap hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku literatur, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis Data data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan data secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menyebabkan Anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika menurut putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnt

Berdasarkan analisis terhadap putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnt, ditemukan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang bersifat multidimensional. Pendekatan kriminologi modern menegaskan bahwa perilaku menyimpang pada anak merupakan produk dari dinamika sosial, ekonomi, dan psikologis yang saling berkaitan (Zamhari, 2023). Dalam konteks ini, anak tidak hanya diposisikan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban dari kondisi struktural yang membentuk perilakunya.

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu determinan utama dalam mendorong anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Kemiskinan dan tekanan ekonomi keluarga terbukti berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan anak dalam melakukan tindakan berisiko.

Dalam kasus yang dianalisis, kondisi kesehatan ayah yang memburuk menyebabkan tekanan ekonomi yang signifikan, sehingga anak terdorong untuk mencari penghasilan tambahan melalui cara yang tidak legal. Hal ini sejalan dengan teori strain yang menyatakan bahwa keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dapat mendorong individu untuk melakukan penyimpangan sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan struktural (Rusli, 2020).

Selain itu, keterbatasan ekonomi juga berdampak pada rendahnya akses terhadap pendidikan dan kegiatan positif. Anak yang berada dalam kondisi ekonomi lemah cenderung tidak memiliki alternatif aktivitas yang produktif, sehingga lebih mudah terpapar pada lingkungan negatif. Kurangnya pengawasan orang tua akibat tuntutan pekerjaan juga memperbesar peluang anak untuk terlibat dalam pergaulan yang menyimpang. Studi empiris menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial dalam keluarga merupakan faktor signifikan dalam meningkatkan risiko kenakalan remaja, termasuk penyalahgunaan narkotika ((BPHN), 2021).

Faktor Lingkungan

Lingkungan memiliki peran yang besar dari seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Lingkungan keluarga merupakan faktor paling penting dalam menentukan perkembangan psikologis dan perilaku anak. Pola asuh yang tidak konsisten, kurangnya perhatian, hubungan orang tua-anak yang renggang, serta konflik keluarga berpotensi meningkatkan stres emosional pada anak. Kondisi keluarga, kurangnya pengawasan orang tua, broken home, konflik rumah tangga, atau orang tua yang sendiri bermasalah (kecanduan, tindak kriminal) membuat anak rentan direkrut atau menggunakan narkotika. Banyak putusan anak dan studi yuridis menempatkan faktor keluarga sebagai latar belakang krusial. Pada masa remaja, kebutuhan akan penerimaan sosial meningkat. Teman sebaya menjadi sumber pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan perilaku anak. Lingkungan pertemanan yang tidak diawasi dan kurangnya kemampuan anak menolak ajakan negatif turut memperkuat risiko ini. Pengaruh lingkungan/teman sebaya (*peer pressure*) anak terpapar kelompok sebaya yang menggunakan atau memperdagangkan narkotika sehingga ikut terlibat (rekrutmen, tuntutan untuk "membuktikan diri", dan sebagainya).

Teman sebaya menjadi sumber pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan perilaku anak. Tekanan kelompok (*peer pressure*) menjadi salah satu faktor paling signifikan dalam penggunaan narkotika pada remaja. Lingkungan sosial yang kurang stabil, seperti daerah rawan narkotika atau wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi, memberikan akses lebih mudah bagi anak untuk mengenal narkotika. Rekrutmen/eksploitasi oleh orang dewasa atau jaringan kriminal anak menjadi pelaku karena dipaksa, digoda, atau dieksploitasi oleh orang dewasa

(misal kurir yang diberi ancaman) pengagilan biasanya menilai tingkat paksaan/eksploitasi saat menentukan hukuman dan perlindungan anak (Rahmadi, 2022).

Kurangnya pengawasan orang tua dalam lingkungan pertemanan Anak dimana saat Anak bekerja anak bertemu dengan seorang teman bernama Candra saat bekerja di kilang minyak dan di sinilah anak dikenalkan kepada produk Narkotika dan terjerumus untuk menjadi kurir narkotika.

Faktor Hukum

Celah Regulasi dan Pemanfaatan anak oleh Jaringan Kejahatan (Eksploitasi Hukum) jaringan peredaran narkotika memanfaatkan celah hukum dan kondisi hukum yang lemah (misal lemahnya pengawasan di level lokal, kurangnya koordinasi antar penegak hukum) untuk merekrut anak sebagai kurir atau pelaku pengantar. Rendahnya pendidikan/akses informasi tentang bahaya narkotika. Ketika sanksi terhadap orang dewasa lebih berat namun penegakan lemah terhadap perekrutan anak/penadah, jaringan kriminal memilih anak karena dianggap “mudah dibentuk” dan berisiko hukum yang berbeda. Kurangnya pendidikan dan penyuluhan menjadikan anak kurang memahami risiko kesehatan dan hukum sehingga lebih mudah terlibat. Studi-studi yuridis dan sosial menyebut faktor ini sebagai latar belakang berulang ((BPHN), 2021).

Ketentuan tentang diversi dan perlakuan khusus bagi anak sering kali tidak dijalankan secara konsisten karena kurangnya pemahaman aparat, beban perkara, dan keterbatasan fasilitas layanan perlindungan anak dalam proses peradilan. Akibatnya anak yang seharusnya dialihkan ke mekanisme pembinaan dapat berakhir di jalur pidana formal, yang menempatkan mereka pada risiko stigmatisasi, ritualisasi kriminal, atau bahkan rekrutmen lebih lanjut oleh jaringan kriminal (Rusli, 2020). Pendekatan hukum yang terlalu mengandalkan pidana terutama ketika diterapkan tanpa mempertimbangkan usia, tingkat kematangan, dan kepentingan terbaik anak dapat menghasilkan konsekuensi kontra produktif. Anak yang dipidana dan dimasukkan ke dalam sistem pemasyarakatan berisiko mengalami stigmatisasi, paparan praktik kriminal lain, dan jaringan peredaran di dalam sistem. Literatur tentang hukum pidana anak menekankan pentingnya pembatasan pidana dan prioritas pada opsi non-penal untuk anak, tetapi praktik di lapangan masih cenderung ke pidana.

Kurangnya pendidikan dan penyuluhan menjadikan anak kurang memahami risiko kesehatan dan hukum sehingga lebih mudah terlibat ke dalam narkotika. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering kali tidak memperoleh pendampingan hukum yang memadai. Tanpa advokasi hukum yang benar, anak rentan tidak memahami haknya, gagal memperoleh diversi, atau menerima putusan yang tidak memperhatikan rehabilitasi.

Keterbatasan layanan bantuan hukum, terutama di daerah terpencil atau komunitas miskin, memperburuk kerentanan anak dalam kasus narkotika. Dalam perkara ini, Anak sadar bahwa narkotika dilarang sehingga Anak tidak pernah mencobanya, namun Anak tidak paham bahwa jual beli narkotika merupakan perbuatan yang memiliki ancaman hukuman lebih berat dari sekadar pengguna atau penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya narkotika dan ancaman hukumannya masih kurang di masyarakat.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Anak pelaku penyalahgunaan narkotika menurut putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnt

Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga memperhatikan kondisi subjektif anak sebagai individu yang belum matang secara psikologis. Berdasarkan putusan yang dianalisis, hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang dibuktikan melalui keterangan saksi, pengakuan anak, serta barang bukti berupa narkotika jenis sabu.

Namun demikian, hakim juga mempertimbangkan berbagai keadaan yang meringankan, seperti sikap kooperatif anak, penyesalan yang ditunjukkan, serta motif perbuatan yang didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga. Pertimbangan ini mencerminkan pendekatan individualisasi pidana, yaitu penjatuhan sanksi yang disesuaikan dengan kondisi pelaku. Dalam teori pemidanaan modern, pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan rehabilitative. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang menunjukkan bahwa anak merupakan korban dari kondisi lingkungan dan ekonomi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa anak tidak sepenuhnya memiliki kesalahan moral atas perbuatannya. Oleh karena itu, meskipun tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai kejahatan serius, penanganan terhadap anak tetap harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Berdasarkan pertimbangan hakim di atas didasarkan pada pembuktian yuridis yang kuat serta kondisi subjektif Anak. Secara hukum, seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dibuktikan melalui keterangan saksi, pengakuan Anak, barang bukti berupa 6 paket sabu dengan berat netto 0,60 gram, serta hasil uji laboratorium yang menyatakan positif mengandung Metamfetamia. Namun hakim memilih dakwaan alternatif kedua berdasarkan bukti penguasaan ilegal yang di mana tidak ada alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus tanggung jawab pidana. Dengan demikian, Anak dinyatakan secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum. Hakim tidak hanya menilai perbuatan secara normatif, melainkan juga mempertimbangkan latar belakang sosial dan psikologis Anak. Berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan, Anak dipandang sebagai pelaku sekaligus korban, karena aperbuatannya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, sakitnya ayahm serta lingkungan pergaulan yang buruk. Fakta bahwa Anak masih berusia 17 tahun, masih bersekolah, tidak pernah mengonsumsi narkotika, dan melakukan perbuatan tersebut untuk membantu orang tua menjadi pertimbangan penting dalam menilai tingkat kesalahan Anak.

Meskipun tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa, pemidaan terhadap Anak diarahkan pada pembinaan dan rehabilitasi melalui pelatihan kerja serta tetap menjamin keberlanjutan pendidikan Anak. Keadaan meringankan seperti kejujuran, penyesalan, dan motif sosial mendominasi dibandingkan dengan yang memberatkan yaitu bahwa tindak pidana narkotika adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Analisis putusan hakim pada putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnt telah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Narkotika

Secara normatif, putusan hakim dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembuktian unsur tindak pidana dilakukan secara sah dan meyakinkan, sehingga secara yuridis formal putusan tersebut dapat dibenarkan. Namun demikian, jika dianalisis dari perspektif perlindungan anak, putusan ini masih menyisakan beberapa catatan kritis.

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak dinilai kurang sejalan dengan prinsip utama dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan diversifikasi dan keadilan restoratif. Pasal 5 Undang-Undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa penyelesaian perkara anak harus mengedepankan pendekatan restoratif. Dalam kasus ini, meskipun terdapat faktor-faktor yang meringankan, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti stigmatisasi dan kriminalisasi lanjutan (Maliran, 2024).

Selain itu, ditemukannya fakta bahwa anak sempat ditempatkan bersama tahanan dewasa menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum, tetapi juga berisiko menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi anak. Dalam teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan sesuai dengan kebutuhannya (Amiruddin

& Asikin, 2021). Dengan demikian, meskipun putusan hakim telah sesuai secara formal dengan ketentuan hukum positif, namun secara substantif masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam praktik peradilan pidana anak, khususnya dalam mengoptimalkan penerapan diversifikasi dan alternatif pemidanaan non-penjara, sehingga tujuan pembinaan dan rehabilitasi anak dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnt, hasil putusan hakim adalah sebagai berikut: Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I sebagai mana dalam dakwaan alternatif kedua, menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) kelas II Palangkaraya dan pelatihan kerja selama 3 bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) kelas II Palangkaraya; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa; 6 paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,60 gram, 1 pak plastik klip warna bening merek Zip In, 1 buah potongan sedotan warna hijau, 2 lembar Tisu warna putih, 1 buah bekas bedak plastik warna putih. Dirampas untuk dimusnahkan, membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.

Melihat putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika terhadap Anak, penulis menilai bahwa dalam putusan hakim menunjukkan beberapa pertimbangan progresif, namun terdapat bagian-bagian dari putusan tersebut yang tidak sepenuhnya sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan prinsip pemidanaan modern terhadap anak. Secara khusus, penjatuhan pidana penjara selama 2 bulan dinilai tidak sesuai dengan mandat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan diversifikasi, keadilan restoratif, serta penghindaran penahanan dan pemenjaraan terhadap anak yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan restoratif.

Penjatuhan pidana penjara bagi anak juga terkhusus bertentangan dengan Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak yang seharusnya dilakukan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Dan berdasarkan fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim di atas seharusnya hakim dapat mengacu pada Pasal 70 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar

pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dalam putusan perkara No 3/Pid-Sus.Anak/2021/PN Bnt, hakim mengakui fakta bahwa Anak adalah korban lingkungan, Anak masih ingin melanjutkan pendidikan, Anak melakukan tindak pidana untuk membantu biaya pengobatan ayahnya, Anak tinggal satu sel dengan enam orang tahanan dewasa, Anak menyesali perbuatannya.

Fakta bahwa anak ditahan bersama dengan enam tahanan dewasa dalam satu sel telah melanggar Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa, “Anak berhak dipisahkan dari orang dewasa”. Jika proses pra-sidang saja sudah melanggar aturan, maka seharusnya pidana penjara tidak perlu dilanjutkan karena dapat memperpanjang risiko psikologis dan kriminalisasi sekunder. Ketika penahanan awal sudah melanggar aturan, seharusnya membebaskan Anak dari pidana penjara dan mengganti dengan pidana alternatif lainnya. Maka pidana penjara bertentangan dengan Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan perlindungan dapat melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Pidana penjara tidak menjadi upaya utama dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sudah seharusnya pidana penjara menjadi upaya terakhir dalam menyelesaikan perkara dalam pidana anak sebagaimana ditekankan juga dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari awal pidana penjara bukanlah pidana yang perlu dijatuhkan kepada anak. Ada alternatif pidana lain seperti pelatihan kerja atau pembinaan dalam lembaga yang dapat diberikan kepada anak mengingat usia anak sudah mendekati dewasa yaitu 16 tahun. Pidana berupa pelatihan kerja atau pembinaan dalam lembaga juga lebih mengajarkan anak untuk dapat bertanggung jawab dan menjadi pribadi yang baik sesuai dengan tujuan dari.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan mengenai faktor penyebab, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan bahwa terdapat pengaruh faktor multidimensional seperti faktor ekonomi berupa kesulitan keluarga akibat ayah yang sedang sakit, faktor lingkungan sosial berupa pengaruh teman sebaya, serta faktor hukum berupa rendahnya pemahaman anak terhadap konsekuensi hukum dari perbuatannya. Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam perkara ini didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis, di mana secara yuridis hakim mempertimbangkan alat bukti sesuai Pasal 112 Undang-Undang.

Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 berupa barang bukti sabu seberat 0,60 gram, sedangkan dari aspek non-yuridis hakim mempertimbangkan usia anak 17 tahun, status sebagai pelajar, serta motif membantu ekonomi keluarga karena ayah yang sakit, sehingga anak dinyatakan bersalah. Terakhir, putusan tersebut secara formal telah sesuai dengan Undang-Undang Narkotika, namun masih kurang optimal dari perspektif perlindungan anak karena belum sepenuhnya memprioritaskan prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

DAFTAR REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2021). *Pengantar metode penelitian hukum* (Edisi revisi). Raja Grafindo Persada.
- Badan Narkotika Nasional. (2024). *Indonesia drug report 2024*. BNN RI.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). *Analisis dan evaluasi hukum mengenai narkotika & psikotropika*. BPHN.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik narkotika Indonesia*. BPS.
- BNN. (2025). Briefing on the 2025 World Drug Report: BNN-UNODC perkuat komitmen regional hadapi ancaman narkoba sintetik. <https://bnn.go.id/briefing-on-the-2025-world-drug-report-bnn-unodc-perkuat-komitmen-regional-hadapi-ancaman-narkoba-sintetik/>
- BRIN. (2025). BRIN dan BNN ukur prevalensi penyalahgunaan narkoba 2025. <https://brin.go.id/news/123158/brin-dan-bnn-ukur-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-2025/>
- Hadi, F. (2022). Negara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 171–172.
- Kaban, G. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 285.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). 5 bahaya narkoba bagi kesehatan mental yang perlu diketahui. <https://ayosehat.kemkes.go.id/bahaya-narkoba-bagi-kesehatan-mental>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). *Perlindungan anak dan rehabilitasi sosial bagi korban narkoba*. Kemsos RI.
- Maliran, S. (2024). Peran diversifikasi dalam sistem peradilan pidana untuk mengatasi kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UKI Paulus*, 1(1), 102–103.
- Menteiro, J. M. (2023). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Intrans Publishing.
- National Institute on Drug Abuse. (2023). *Drug facts: Understanding drug use and addiction*. NIDA.
- Rahmadi, A. (2022). *Psikologi sosial komunitas era modern*. Remaja Literate.

- Ramadhandiko, D. A., Sandiah, R. S., Nabilla, A., & Adelita, N. P. (2024). Pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan (Studi kasus Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN BNT). *Jurnal Hukum*, 3.
- Rusli, M. (2020). *Sistem peradilan pidana anak Indonesia*. FH UII Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *World drug report 2024*. UNODC.
- World Health Organization. (2023). *Substance abuse and mental health report*. WHO.
- Zamhari. (2023). *Mengenal narkotika dan pengaruhnya terhadap tubuh*. Elementa.